



PENETAPAN

Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yendrifa Putri Barbarah binti Hendri Fauza, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jorong Pakan Sinayan, Bukik Sikumpa, Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Fandi Alfi Rahman bin Irwan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Payolansek (Baliak), RT.001 RW.001, Payolansek, Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 25 November 2024 dengan register perkara Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.Pyk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 April 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.728/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 064/09/IV/2015, tanggal 10 April 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pakan Sinayan, Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan April 2016;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2016;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan rumah tangga bersama;
 - 6.2. Tergugat sering bersikap tidak peduli kepada Penggugat, yakni ketika Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada untuk Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa hambar;
 - 6.3. Tergugat enggan untuk melaksanakan kewajiban agama, seperti sholat fardhu, sholat jum'at dan ibadah lainnya;
 - 6.4. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2016 hingga sekarang selama lebih kurang 8 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.728/Pdt.G/2024/PA.Pyk



telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pakan Sinayan, Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan Tergugat di Payolansek (Baliak), RT.001 RW.001, Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 8 tahun 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Fandi Alfi Rahman bin Irwan**) terhadap Penggugat (**Yendrifa Putri Barbarah binti Hendri Fauza**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.728/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan berdasarkan relas panggilan Tergugat, ternyata Tergugat tidak beralamat di tempat alamat yang disampaikan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat sampai dengan sidang kedua tetap tidak diketahui Penggugat dan Penggugat bermaksud ingin mencari alamat Tergugat maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum mengetahui alamat Tergugat dan masih berkeinginan mencari alamat Tergugat, Penggugat bermaksud mencabut gugatannya sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.728/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 728/Pdt.G/2024/PA.Pyk dari Pemohon/Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Affendi, S.Ag**, sebagai Hakim Tunggal. berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 89/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 16 Juni 2022. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Husna Hayati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.728/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Ahmad Affendi, S.Ag..

Panitera Pengganti

Husna Hayati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 65.000,00
- Panggilan : Rp 24.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.728/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)